

PEJABAT - PENGELOLA - INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2022

Kpt 04/HK.03.1/6307/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 04/HK.03.1/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi bagi masyarakat; Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini diatur: Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang tercantum dalam Lampiran I; Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi Publik yang tercantum dalam Lampiran II.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Januari 2022.
- Lampiran: 5 halaman.